membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang dan menuduh berzina kepada wanita baik-baik yang beriman dan lengah.[989]" **Muttafaq 'alaih.**

[363]. BAB LARANGAN BEPERGIAN DENGAN MEMBAWA MUSHAF KE NEGERI ORANG-ORANG KAFIR, BILA DIKHAWATIRKAN AKAN JATUH KE TANGAN MUSUH

﴾1803﴿ Dari Ibnu Umar ﷺ, beliau berkata,

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ.

"Rasulullah ﷺ melarang bepergian membawa al-Qur`an ke negeri musuh."[990] **Muttafaq 'alaih.**

[364]. BAB HARAMNYA MENGGUNAKAN BEJANA EMAS DAN PERAK UNTUK MAKAN, MINUM, BERSUCI, DAN PENGGUNAAN LAINNYA

﴾1804﴿ Dari Ummu Salamah ﷺ bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

اَلَّذِيْ يَشْرَبُ فِيْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِيْ بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ.

"Orang yang minum dari bejana perak, sesungguhnya dia telah menggelagakkan api Jahanam dalam perutnya." **Muttafaq 'alaih.**

---

[989] (Yakni, tak pernah terpikir oleh mereka untuk melakukan perbuatan keji tersebut. Ed. T.).

[990] Saya berkata, Muslim menambahkan,

مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.

"*Karena khawatir akan jatuh ke tangan musuh.*"

Ini adalah alasan larangan, konsekuensinya berarti bila tidak ada kekhawatiran akan jatuh ke tangan musuh, maka tidak dilarang.